



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Makassar 7 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Benteng 5 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 2 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 23 Desember 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 24 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan tinggal di rumah

Hlm. 1 dari 5 Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama -, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3.2 Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

3.3 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.;

4. Bahwa pada bulan September tahun 2020 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 44/LPBP/2021/PA Sly. Tanggal 02 Juli 2021;

Berdasarkan dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Hlm.2 dari 5 Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir secara berturut-turut menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Sly. yang telah dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim menyikapi tindakan Penggugat yang tidak pernah hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah tersebut untuk dituangkan dalam putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat domisilinya yang tertera dalam surat gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., Penggugat tidak datang ke peridangan dua kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg. menegaskan, “Jika Penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri (baca : pengadilan agama) pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara;”

Hlm.3 dari 5 Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam sidang tanpa alasan sah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, sedangkan Tergugat selalu hadir dalam persidangan tersebut, maka Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan *de jure* dan *de facto* terhadap perkara ini, maka Hakim menyatakan perkara ini gugur beserta akibat hukumnya berdasarkan Pasal 77 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 44/LPBP/2021/PA.Sly. tanggal 2 Juli 2021, permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma telah dikabulkan, oleh karena itu mengingat Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat patut dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1443 Hijriyah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hlm.4 dari 5 Put. No.116/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp -
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 440.000,00
- PNBP Panggilan	Rp -
- Redaksi	Rp -
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA.Sly.